

POTENSI DAN KENDALA SISTEM RESI GUDANG (SRG) UNTUK Mendukung PEMBIAYAAN USAHA PERTANIAN DI INDONESIA

Potentials and Constraints of Warehouse Receipt System to Sustain Agriculture Finance in Indonesia

Ashari

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

Naskah masuk : 22 Agustus 2011

Naskah diterima : 18 Oktober 2012

ABSTRACT

Price fall of agricultural commodities usually taking place during harvest season adversely affect the farmers. The government addresses this issue through launching the Warehouse Receipt System (SRG). This paper critically reviews potencies and constraints of WRS in supporting agricultural finance and its improvement measures. Theoretically, SRG provides potential benefits, especially in financial support, stabilizing price fluctuation, increasing farmers' income, credit mobilization, improving product quality, etc. However, SRG implementation in the agricultural sector encounters a number of constraints, such as high transaction costs, inconsistency of quantity and quality of agricultural products, lack of bank support, and weak farmers' institutions. Since the farmers' institutions are not well organized yet, SRG procedures seem very complicated and need simplification. In addition, SRG promotion and more conducive government policy are also necessary to optimize this credit scheme.

Key words : *warehouse receipt system, agricultural commodities, agricultural finance, government policy, Indonesia*

ABSTRAK

Fenomena jatuh harga komoditas pertanian, terutama saat panen raya, seringkali merugikan petani. Untuk mengatasi permasalahan ini sekaligus membantu pembiayaan usaha pertanian pemerintah telah menggulirkan skim pembiayaan dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Tulisan ini bertujuan melakukan tinjauan secara kritis terkait potensi dan kendala penerapan SRG untuk pembiayaan sektor pertanian. Hasil studi menunjukkan adanya potensi yang dapat dimanfaatkan dari pelaksanaan SRG utamanya dalam mendukung pembiayaan, minimalisasi fluktuasi harga, peningkatan pendapatan petani, mobilisasi kredit, perbaikan mutu produk dan sebagainya. Namun, implementasi SRG di sektor pertanian masih dihadapkan sejumlah kendala diantaranya besarnya biaya transaksi, inkonsistensi kuantitas dan kualitas produk pertanian, minimnya dukungan lembaga perbankan, serta masih lemahnya kelembagaan petani. Dengan kelembagaan petani belum tertata secara baik, aturan SRG masih dipandang terlalu rumit sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur agar SRG dapat dimanfaatkan oleh petani. Disamping itu, sosialisasi keberadaan SRG serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif akan menjadi faktor penting sehingga SRG dapat diimplementasikan lebih optimal.

Kata kunci : *sistem resi gudang, komoditas pertanian, pembiayaan pertanian, kebijakan pemerintah, Indonesia*

PENDAHULUAN

Komoditas pertanian menurut Teken dan Hamid (1982) memiliki sejumlah karakteristik yang khas di antaranya: produksi

musiman, dihasilkan dari skala usaha kecil, produksi terpecah, bersifat berat (*bulky*), memakan tempat (*voluminous*), dan mudah rusak (*perishable*). Terkait dengan sifat produksi yang musiman tersebut, fenomena jatuh harga pada komoditas pertanian (terutama

pada saat panen raya) telah menjadi masalah laten yang sangat merugikan petani. Bahkan seringkali terjadi, karena harga produk pertanian yang terlalu rendah saat panen raya menyebabkan sebagian petani enggan untuk memanen hasil pertaniannya, disebabkan biaya panen lebih besar dibandingkan dengan harga jual produknya (Muhi, 2011).

Permasalahan anjlok harga ini selalu terjadi berulang kali baik dalam durasi musiman, tahunan, maupun siklus beberapa tahun sekali. Secara umum hampir semua komoditas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan komoditas lainnya) mengalami nasib yang sama. Bahkan untuk beberapa komoditas ekspor perkebunan, insiden anjlok harga bukan hanya terjadi ketika panen raya, tetapi juga rentan terhadap dinamika kondisi perekonomian global seperti saat krisis finansial.

Untuk menghindari kerugian akibat anjlok harga saat panen raya, secara teori petani dapat melakukan tunda jual. Namun, sebagian besar petani tidak mempunyai *bargaining position* yang kuat untuk mempertahankan hasil panennya agar tidak dijual pada saat panen raya. Hal ini disebabkan sebagian besar petani memberlakukan hasil panennya sebagai "*cash crop*" dalam arti petani membutuhkan segera uang tunai guna memenuhi kebutuhan hidupnya serta untuk melakukan usahatani di musim berikutnya (Pusat Pembiayaan, 2006).

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi dampak tertekannya harga komoditas pertanian saat panen raya, terutama untuk komoditas tertentu (misalnya gabah/beras), melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Namun demikian, nampaknya dari sisi kemampuan, jangkauan dan efektivitas program pemerintah masih sangat terbatas sehingga insiden anjloknya harga gabah/beras masih saja terjadi. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal ini diperlukan terobosan skim pemasaran yang diharapkan mampu mengatasi rendahnya harga di saat panen raya tanpa menyebabkan kerugian di pihak petani. Lebih jauh lagi, dari skim tersebut diharapkan petani justru mendapatkan keuntungan yang layak sehingga dapat melakukan kegiatan usahatani serta memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Pada tahun 2006, DPR RI dengan inisiasi pemerintah telah mensyahkan UU No 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) yang kemudian diamandemen dengan UU No 9 tahun 2011. Kementerian Perdagangan yang menginisiasi SRG mengharapkan agar skim ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam rangka stabilisasi harga komoditas pertanian sekaligus untuk menjaga stok komoditas. Secara lebih khusus, dengan penerapan SRG ini petani dapat menunda waktu penjualan hasil panen saat panen raya karena harga cenderung turun serta menunggu saat yang tepat untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Ashari (2010) juga mengusulkan SRG dapat menjadi salah satu terobosan sumber pembiayaan pertanian sehingga perlu dikaji kelayakannya. SRG dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani dan UKM sebagai bukti kepemilikan komoditas sebagai agunan untuk mendapatkan kredit dari pihak perbankan maupun nonperbankan.

Pemerintah dan sejumlah kalangan mempunyai harapan besar terhadap SRG untuk menjadi salah satu skim pemasaran yang dapat difungsikan sebagai instrumen untuk melindungi petani dari kerugian akibat anjloknya harga. Krishnamurti (2009) mengungkapkan bahwa instrumen resi gudang dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan komoditas tertentu dan pada bulan-bulan tertentu pada masa panen. Selanjutnya pembiayaan yang didapat dari skema tersebut kemudian akan disalurkan kembali untuk kebutuhan para petani. Tidak sebatas sebagai instrumen pemasaran dalam konteks kepentingan nasional, SRG juga dapat menjadi pendukung kebijakan stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Harapan tersebut bisa jadi tidak terlalu berlebihan, karena SRG sudah diterapkan di beberapa negara lain dan secara umum berjalan relatif sukses.

Walaupun demikian, sebagai skim yang relatif baru manfaat dan prospek SRG masih belum teruji benar sebagai alternatif untuk mendukung pembiayaan pertanian. Masih muncul sejumlah pertanyaan: apakah SRG memang memberikan manfaat bagi petani dan *stakeholder* yang terlibat; apakah dalam pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan optimal, bagaimana dari sisi format, aturan, dan operasionalisasinya, apakah sudah *match* dengan karakteristik petani dan usaha pertanian. Tulisan ini berusaha melaku-

kan tinjauan (review) terhadap potensi/prospek dan kendala SRG sebagai alternatif pembiayaan sektor pertanian serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan agar SRG dapat dimanfaatkan secara optimal.

DISKRIPSI UMUM SISTEM RESI GUDANG

Sistem Resi Gudang (SRG) telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak disyahkan UU No. 9/2006 tentang SRG yang kemudian diamandemen dengan UU No 9/2011. Undang-Undang tentang SRG merupakan terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia seperti gadai dan jaminan fidusia (Anonim, 2007). Setelah ditetapkan UU tersebut, lahir pula sejumlah peraturan pendukung diantaranya : (a) PP No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 Tentang SRG; (b) Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan SRG; (c) Peraturan Kepala Bappebti (13 buah) yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan SRG; dan (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang menginisiasi UU SRG, mengharapkan dengan adanya UU tersebut dapat tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dengan tersedia dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang efektif. SRG diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor perdagangan dan pertanian, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saing komoditas baik di pasar lokal/domestik maupun internasional. Dengan penerapan SRG, pemerintah akan semakin lebih baik dalam melakukan pemantauan harga serta menjaga ketersediaan (*stock*) komoditas secara nasional.

Pengertian Resi Gudang dan Sistem Resi Gudang

Resi gudang atau disebut juga *warehouse receipt system* (WRS) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang

disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang (UU No 9, 2011). Resi Gudang merupakan sekuriti yang menjadi instrumen perdagangan serta merupakan bagian dari sistem pemasaran dan sistem keuangan di banyak negara (Wikipedia, 2009). Dalam konteks ini, "gudang" memiliki pengertian bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, mulai dari coklat, kopi, beras, hingga minyak sawit (*crude palm oil-CPO*). Resi gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Sementara itu, Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang (UU No 9, 2011). Secara lebih spesifik untuk sektor pertanian, SRG merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan oleh para petani di gudang (*Document of Title*) yang dapat dialihkan, diperjualbelikan bahkan dijadikan agunan tanpa perlu persyaratan agunan yang lain. Oleh karena resi gudang merupakan instrumen surat berharga maka resi gudang ini dapat diperdagangkan, diperjualbelikan, diperlakukan, ataupun digunakan sebagai jaminan bagi pinjaman. Resi gudang dapat juga digunakan untuk pengiriman barang dalam transaksi derivatif seperti halnya kontrak serah (*futures contract*).

Untuk Resi Gudang dikenal dalam 2 bentuk yaitu : *Pertama*, resi gudang yang dapat diperdagangkan (*negotiable warehouse receipt*), yaitu suatu resi gudang yang memuat perintah penyerahan barang kepada siapa saja yang memegang resi gudang tersebut atau atas suatu perintah pihak tertentu; *Kedua*, resi gudang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-negotiable warehouse receipt*) yaitu resi gudang yang memuat ketentuan bahwa barang yang dimaksud hanya dapat diserahkan kepada pihak yang namanya telah ditetapkan.

Sebagaimana surat berharga, resi gudang juga dapat diperjual-belikan sehingga ada transaksi derivatifnya. Derivatif resi gudang adalah turunan resi gudang yang dapat berupa kontrak berjangka resi gudang, opsi atas resi gudang, indeks atas resi gudang, surat berharga diskonto resi gudang, unit resi gudang, atau derivatif lainnya dari resi gudang sebagai instrumen keuangan. Derivatif

Resi Gudang ini hanya dapat diterbitkan oleh bank, lembaga keuangan nonbank, dan pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

Perdagangan resi gudang di Indonesia diatur oleh suatu badan yang disebut "Badan Pengawas Sistem Resi Gudang" yaitu suatu unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sistem resi gudang. Resi gudang yang diperdagangkan di Indonesia wajib untuk melalui suatu proses penilaian yang dilakukan oleh suatu lembaga terakreditasi yang disebut "Lembaga Penilaian Kesesuaian" yang berke-wajiban untuk melakukan serangkaian kegiatan guna menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi. Pihak yang mendapat kewenangan melakukan penatausahaan resi gudang dan derivatif resi gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuhan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi adalah "Pusat Registrasi Resi Gudang" yang merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum.

Resi gudang memuat sekurang-kurangnya: (1) judul resi gudang; (2) jenis resi gudang yaitu "resi gudang atas nama" atau "resi gudang atas perintah"; (3) nama dan alamat pihak pemilik barang; (4) lokasi gudang tempat penyimpanan barang; (5) tanggal penerbitan; (6) nomor penerbitan; (7) waktu jatuh tempo; (8) deskripsi barang; (9) biaya penyimpanan; (10) tanda tangan pemilik barang dan pengelola gudang; dan (11) nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.

Adapun komoditas atau barang yang dimaksud dalam undang-undang dan peraturan tentang SRG adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum. Untuk komoditas RG, menurut Bappebti (2011) dan Ashari (2007), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan, (b) memenuhi standar mutu tertentu, (c) jumlah minimum barang yang disimpan, (d) harga berfluktuasi; rendah (musim panen) dan tinggi (musim tanam/paceklik)

dan memiliki peluang ada kenaikan harga di masa mendatang (e) mempunyai pasar dan informasi harga yang jelas. Disamping itu, komoditas tersebut merupakan komoditas yang potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional, misalnya untuk ketahanan pangan maupun ekspor (sumber devisa).

Dalam Permendag No. 26/M-DAG/PER/6/2007 telah ditetapkan 8 komoditas pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG. Kedelapan komoditas itu adalah : (1) gabah, (2) beras (3) kopi, (4) kakao, (5) lada, (6) karet, (7) rumput laut dan (8) jagung. Penetapan komoditas lainnya tentang barang dalam SRG dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemda, instansi terkait atau asosiasi komoditas. Namun demikian harus tetap memperhatikan persyaratan Pasal 3 SK Mendag N0. 26 Tahun 2007 tentang daya simpan , standar mutu, serta jumlah minimum barang yang disimpan.

Kelembagaan Sistem Resi Gudang

Terkait kelembagaan, di dalam UU No 9 tahun 2006 diatur tentang lembaga Badan Pengawas Resi Gudang, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pusat Registrasi serta hubungan kelembagaan Pusat dan Daerah. Namun, dalam perkembangannya terdapat beberapa kelemahan di lapangan yang sangat menghambat perkembangan Resi Gudang, di antaranya adalah dengan tidak tersedianya mekanisme jaminan yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan (*mishandling*) sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang.

Dengan kondisi di atas, akhirnya DPR sebagaimana dilaporkan Antara (2011), melakukan amandemen UU N0 9 tahun 2006, yaitu UU No 9 tahun 2011 dengan menambahkan Lembaga Jaminan Resi Gudang. Dengan dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, Bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem

Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa terlindungi dengan menggunakan SRG.

Badan Pengawas Resi Gudang

Badan Pengawas Resi Gudang adalah unit organisasi di bawah Menteri, yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Badan ini antara lain berwenang memberikan persetujuan sebagai Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi. Badan ini juga memberikan persetujuan bagi bank, Lembaga keuangan non-bank dan Pedagang Berjangka sebagai penerbit Derivatif Resi Gudang. Badan Pengawas juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diberikan persetujuan apabila mereka diduga melakukan pelanggaran.

Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha perdagangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang. Pengelola Gudang berhak menerbitkan Resi Gudang. Lembaga ini dipersyaratkan harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. Dalam pelaksanaannya, Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya, yang sekurang-kurangnya memuat identitas serta hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu penyimpanan, deskripsi barang dan asuransi.

Lembaga Penilaian Kesesuaian

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Kegiatan dimaksud mencakup kegiatan sertifikasi, inspeksi dan pengujian yang berkaitan dengan

barang, gudang dan Pengelola Gudang. Penyimpanan barang di gudang sangat erat kaitannya dengan konsistensi mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan. Sertifikat yang diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili lembaga.

Pusat Registrasi

Pusat Registrasi adalah institusi yang melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Penatausahaan dilakukan untuk menjamin keamanan dan keabsahan setiap pengalihan dan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang, karena setiap pihak yang menerbitkan, mengalihkan dan melakukan pembebanan hak jaminan atas Resi Gudang wajib melaporkan tindakannya kepada Pusat Registrasi.

Hubungan Kelembagaan Pusat dan Daerah

Hubungan kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang. Urusan Pemerintah Pusat antara lain mencakup penyusunan kebijakan nasional untuk mempercepat penerapannya, melakukan koordinasi antar sektor pertanian, keuangan, perbankan, dan sektor terkait lainnya untuk pengembangannya, dan memberikan kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah serta kelompok tani untuk berperan serta di dalam Sistem Resi Gudang. Urusan Pemerintah Daerah antara lain mencakup pengembangan komoditas unggulan daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan Sistem Resi Gudang dan memfasilitasi pengembangan pasar lelang komoditas.

Lembaga Jaminan Resi Gudang

Lembaga Jaminan Resi Gudang memiliki fungsi melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya. Disamping itu lembaga ini akan memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang sesuai dengan kewenangannya.

POTENSI SRG UNTUK PEMBIAYAAN USAHA DI SEKTOR PERTANIAN

Ketersediaan modal sangat diperlukan bagi pelaku bisnis untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis pertanian. Pelaku usaha jenis ini umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Untuk pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta UKM yang berbasis pertanian, Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditas yang tersimpan di gudang. Disamping itu, dampak yang lebih luas SRG adalah akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani. Selanjutnya, jika SRG dapat diterapkan maka manajemen usahatani akan lebih tertata karena petani dapat menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Potensi manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi SRG relatif cukup besar. Misalnya dalam peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk mendukung perekonomian nasional, SRG dapat memainkan peranan yang signifikan. Menurut BRI (2009), dengan dilaksanakan SRG berpeluang untuk meningkatkan produksi, menambah perputaran ekonomi, dan menyerap tenaga kerja/mengurangi pengangguran. Di samping itu dengan SRG diharapkan kontribusi UMK pada pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika ada kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, yang salah satu alternatif dapat disediakan dengan SRG.

Selanjutnya, secara khusus untuk sektor pertanian, menurut BRI (2011)

penerapan SRG sangat prospektif untuk meningkatkan pendapatan usaha tani. Melalui SRG akan diperoleh beberapa manfaat melalui: (1) tunda jual, yaitu saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang; (2) penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, serta (3) meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul. Dengan RG yang dapat diagunkan petani akan mendapatkan dana tunai untuk kebutuhan modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Sementara itu, menurut Sadaristuwati (2008), RG memiliki posisi yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian dengan argumentasi sebagai berikut: (a) RG merupakan salah satu bentuk sistem tunda jual yang menjadi alternatif dalam meningkatkan nilai tukar petani, (b) Di era perdagangan bebas, RG sangat diperlukan untuk membentuk petani menjadi petani pengusaha dan petani mandiri, dan (c) SRG bisa memangkas pola perdagangan komoditas pertanian sehingga petani bisa mendapatkan peningkatan harga jual komoditi.

Selanjutnya, masih menurut Sadaristuwati (2008) keberadaan SRG tidak hanya bermanfaat bagi kalangan petani tetapi juga pelaku ekonomi lainnya seperti dunia perbankan, pelaku usaha dan serta bagi pemerintah. Di antara manfaat SRG tersebut adalah: (1) Ikut menjaga kestabilan dan keterkendalian harga komoditas, (2) Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan, (3) Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan yang minim risiko, (4) Ada jaminan ketersediaan barang, (6) Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, (7) Lalu lintas perdagangan komoditas menjadi lebih terpantau, (8) Bisa menjamin ketersediaan bahan baku industri, khususnya agroindustri, (9) Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi, (10) Dapat memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah, dan (11) Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait dengan SRG lainnya

Terkait dengan SRG ini, secara lebih komprehensif Bappebti (2011b) mengemukakan bahwa manfaat SRG akan diterima oleh

Tabel 1. Potensi Manfaat SRG bagi Berbagai *Stakeholder*

No	Stakeholder	Manfaat
1.	Petani/Produsen	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan harga yang lebih baik (menunda waktu penjualan). • Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan. • Mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan mudah. • Mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan posisi tawar.
2.	Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang Usaha Terkait. • Mendapatkan <i>income</i> dari jasa pergudangan
3.	Perusahaan pengguna komoditas/prosesor	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses untuk mendapatkan sumber bahan baku yang berkualitas. • Mengurangi biaya penyimpanan. • Perencanaan supply yang lebih baik.
4.	Pedagang/eksportir	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan atas volume dan kualitas. • Supply tersedia sepanjang musim. • Terdapatnya pembiayaan bagi perdagangan (ekspor) • RG sebagai dokumen transaksi Letter of Credit akan menambah keyakinan para pihak termasuk bank (issuing bank & nominated bank) • Mencegah/mengurangi terjadinya fraud dalam transaksi ekspor
5.	Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya peluang baru: jasa perbankan di daerah (provinsi & kabupaten). • Perlindungan yang tinggi atas jaminan • Jaminan bersifat <i>Liquid</i>. • Aktivitas penyaluran kredit yang aman dan menguntungkan. • Pengenalan dan pemanfaatan produk perbankan bagi petani/UKM berupa kredit RG serta produk perbankan lainnya (tabungan, deposito dll). • Pembiayaan transaksi dalam negeri dan ekspor
6.	Perekonomian daerah/nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong tumbuhnya pelaku usaha (petani produsen/eksportir), industri pergudangan, jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pengujian mutu, dll di daerah. • Sarana pengendalian sediaan (stok) nasional yang lebih efisien

Sumber: Bappebti (2011b), diolah

semua *stakeholder*, yaitu: petani, usaha pergudangan, perusahaan pengguna komoditas/prosesor, dan perbankan. Bahkan, dalam tataran yang lebih makro manfaat SRG juga akan berdampak positif pada perekonomian daerah dan nasional. Lebih detail, manfaat SRG bagi berbagai *stakeholder* disajikan pada Tabel 1.

Dalam aspek ketersediaan dana, menurut BRI (2008) secara teori peluang pengembangan SRG sebagai alternatif pembiayaan pertanian dengan dukungan perbankan sangat terbuka. Hal ini didasarkan pada argumen sebagai berikut: (1) secara kumulatif potensi pertanian besar, (2) jangka

waktu kredit SRG relatif pendek, (3) analisis kelayakan nasabah (4C) dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), pengelola gudang dan asuransi, serta (4) bank hanya *deal* dengan dokumen resi gudang.

Dengan beberapa argumenn sebagai mana diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa SRG memiliki prospek yang cukup potensial sebagai alternatif skim pembiayaan di sektor pertanian. Jika skim ini dapat dijalankan secara optimal maka SRG berpotensi mengatasi kelangkaan uang tunai di tingkat usahatani, petani memperoleh harga lebih baik dan dapat mengakses fasilitas kredit dari bank/non bank. Petani sebagai

produsen merupakan salah satu simpul utama dari semua *stakeholder* SRG yang saling terkait satu dengan lainnya. Jika simpul kritis ini (petani/produsen) dapat terbantu dengan adanya SRG, maka simpul lainnya juga akan menerima manfaat; dan hal ini merupakan faktor kunci keberlanjutan usaha dengan skim RG bagi semua *stakeholder*.

Perlu digarisbawahi bahwa potensi dan manfaat SRG akan dapat direalisasi jika didukung dengan perangkat yang memadai. Disadari sepenuhnya bahwa kata kunci dari kesuksesan SRG adalah kelayakan gudang/*warehouse ability* (Penjelasan UU No 9, 2011). Oleh karena itu, pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan telah membangun sejumlah gudang yang memenuhi spesifikasi di beberapa daerah. Data dari Bappebti (2011) menunjukkan bahwa telah dibangun gudang dengan dana stimulus fiskal Departemen Perdagangan (di 34 daerah), dana APBN-P (di 11 daerah), dan dari DAK 2011 (15 unit). Disamping itu sejumlah gudang potensial diantaranya milik PT Pertani (404 unit), PT BGR (99 unit), PT PPI (108 unit), gudang milik koperasi/KUD dan gudang swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dukungan lembaga keuangan juga menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan SRG baik melalui skim komersial maupun program. Terkait dengan skim program, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2009 tentang Skema subsidi SRG. Untuk pelaksanaan skema SRG tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Perdagangan No 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema SRG. Menurut BRI (2011) tujuan dari Skema SRG adalah memfasilitasi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari bank pelaksana/lembaga keuangan non bank dengan memanfaatkan RG sebagai jaminan/agunan. Dalam skema ini beban bunga kepada peserta S-SRG ditetapkan sebesar 6 persen. Selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga peserta S-SRG merupakan subsidi pemerintah. Subsidi bunga diberikan selama masa jangka waktu paling lama 6 bulan, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan/atau jatuh tempo Resi Gudang.

Hasil kajian empiris dan ilmiah tentang manfaat SRG, terutama untuk petani, masih sangat terbatas. Namun dari studi Kurniawan (2009) di Kabupaten Majalengka tentang SRG menyimpulkan bahwa dari hasil struktur pendapatan usahatani padi, petani yang berpartisipasi di SRG memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan petani Non SRG. Dengan demikian, SRG memiliki kemampuan menghasilkan penerimaan tunai yang lebih baik. Hasil studi Yudho (2008) juga menunjukkan SRG cukup efektif dan memberikan manfaat lindung nilai bagi petani. Biaya untuk RG masih lebih rendah dibandingkan penerimaan yang diterima dengan mengikuti SRG.

PERKEMBANGAN DAN KENDALA PELAKSANAAN SRG

Resi gudang merupakan “barang” baru di Indonesia. Walaupun telah dirintis Bappebti sejak tahun 2003, namun UU yang mengatur SRG baru ada pada tahun 2006 dan PP pendamping UU tersebut dikeluarkan tahun 2007. Sebetulnya skim yang mirip resi gudang sebagai alternatif pembiayaan bagi pengusaha, produsen kecil (termasuk petani) yang tidak memiliki akses kredit langsung sudah lama digunakan di Indonesia yaitu skema *Collateral Management Agreement* (CMA) (kompas.com, 2007). Skema CMA melibatkan tiga pihak, yakni pemilik barang, pengelola agunan dan bank sebagai penyanggah dana. Namun skema ini lebih banyak dimanfaatkan oleh eksportir dan bersifat tertutup.

Berbeda dengan Indonesia, SRG sudah dikenal lama di manca negara sebagai sebuah skim pembiayaan pertanian. India, Uganda, Polandia, Nigeria, Tanzania dan Ghana adalah beberapa negara yang sudah menjalankan program ini lebih dulu. Di negara-negara tersebut, program SRG bahkan sudah memberikan pengaruh besar bagi sektor pertanian maupun perbankan (Anonim, 2008). Berdasarkan data dari konferensi *warehouse receipt system* (WRS) di Amsterdam tahun 2001, negara-negara berkembang yang tercatat cukup berhasil menerapkan sistem resi gudang ini adalah Rumania, Hungaria, Afrika Selatan, Zambia, Ghana, Rusia,

Slovakia, Bulgaria, Cesnia, Polandia, Kazakstan, Turki, dan Mexico.

Perkembangan Pelaksanaan SRG

Perkembangan pelaksanaan SRG pada masa-masa awal terbilang sangat lambat. Sebagaimana dilaporkan oleh Suhendro (2008), bahwa sejak UU SRG diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai sebuah alternatif pembiayaan keuangan bagi para petani, ternyata penetrasinya masih terbilang rendah. Setidaknya hal ini dapat dilihat berdasarkan proyek percontohan sistem resi gudang di empat daerah, yaitu di Indramayu, Banyumas, Jombang untuk komoditas gabah dan Gowa untuk komoditas jagung. Dari proyek tersebut, hanya 305 ton komoditas dikeluarkan sebagai surat berharga (resi) gudang yang mencakup 15 resi gudang dengan nilai kurang lebih Rp 1 miliar.

Namun dengan seiring waktu, lambat laun SRG mulai banyak diimplementasikan oleh berbagai pihak walaupun dalam skala percontohan yang terbatas. Dari Laporan Tahunan Bappebti (2011a), disebutkan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dan diimplementasikan tahun 2008 pemanfaatan SRG sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan di 10 kabupaten, meliputi Banyumas, Karanganyar, Jombang, Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Subang, Gowa, dan Barito Kuala. Hasil dari percontohan tersebut adalah telah diterbitkannya sebanyak 86 Resi Gudang dengan total volume komoditas 3.022,88 ton (terdiri dari 2.896,63 ton gabah dan 126,25 ton jagung) senilai Rp. 10.663.331.940.

Sumber pembiayaan SRG berasal dari Lembaga Keuangan Bank seperti BRI, Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Kalsel, dan Lembaga Keuangan Non-Bank seperti BPRS, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUKM. Total nilai pembiayaan yang telah diberikan sejak mulai diimplementasikannya SRG pada tahun 2008 hingga akhir tahun 2010 tercatat sebesar Rp. 4,6 milyar atau rata-rata 70 persen dari nilai Resi Gudang yang diagunkan.

Laporan Bappebti (2011a) juga menunjukkan bahwa selama tahun 2010 implementasi SRG terus mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerbitan RG yang mencapai 57 RG untuk komoditas gabah di enam kabupaten (Indramayu, Banyuwangi, Sidrap, Pinrang, Subang dan Barito Kuala) dengan volume 2.299,94 ton dengan total nilai Rp 8,7 milyar. Pemanfaatan RG untuk agunan pebiayaan sebanyak 36 RG dengan nilai Rp 4,2 milyar.

Pada tahun 2011, perkembangan jumlah RG meningkat cukup signifikan. Dari data Bappebti (2011b) dikemukakan bahwa secara kumulatif selama 2008-2011 (bulan Oktober), sudah diterbitkan 344 RG dengan total nilai Rp 48, 7 milyar. Dari total nilai RG tersebut dapat diagunkan sebesar Rp 18,8 milyar. Komoditas gabah masih mendominasi barang RG, disusul beras, jagung dan kopi (Tabel 2).

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan transaksi RG (Bappebti, 2011a) antara lain adalah semakin meluasnya daerah yang memanfaatkan SRG, khususnya di

Tabel 2. Akumulasi Jumlah RG, Volume dan Nilai Barang SRG Tahun 2008-2011

Komoditas	Penerbitan			Diagunkan	
	Jumlah RG	Vol (ton)	Nilai Barang (Rp)	Jumlah RG	Nilai (Rp)
Gabah	302	10.685,6	43.396.343.000	207	22.411.932.450
Beras	27	660,75	5.009.475.000	23	3.019.687.500
Jagung	9	126,25	268.138.440	4	76.200.000
Kopi	3	0,46	26.871.400	3	18.809.980
TOTAL	344	11.473,06	48.700.827.840	237	25.526.629.930

Sumber: Bappebti (2011b)

Keterangan: sampai bulan Oktober 2011

beberapa gudang SRG yang dibangun melalui Dana Stimulus Fiskal 2009, mulai diterapkannya Subsidi Resi Gudang, serta semakin meningkatnya pemahaman petani, Kelompok Tani (Poktan), Gapoktan, Koperasi/UKM dan pelaku usaha lainnya. Peran serta dari kalangan perbankan dan lembaga keuangan juga menjadi faktor yang membantu perkembangan yang positif ini, di mana mereka turut terlibat dalam memberikan pembiayaan kepada petani melalui Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) serta kemudahan prosedur dalam melakukan permohonan pembiayaan melalui S-SRG. Dari sisi kelembagaan, implementasi SRG juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2010 telah diterbitkan 13 persetujuan gudang untuk SRG dan 2 Lembaga Uji Mutu komoditas. Diharapkan implementasi SRG dapat berkembang lebih pesat lagi di daerah di mana lokasi gudang tersebut berada.

Walaupun trend perkembangan SRG cukup positif yaitu tercermin dari peningkatan volume dan nilai RG, namun dibandingkan dengan jumlah total komoditas pertanian yang ada serta keikutsertaan petani/*stakeholder* lain maka SRG terbilang masih minim. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010 produksi gabah nasional mencapai 66,41 juta ton GKG. Sementara pada tahun tersebut SRG hanya mampu menyerap 2.299 ton atau 0,003 persen dari total produksi. Nampaknya masih ada beberapa kendala yang dihadapi SRG sehingga dalam implementasinya belum dapat optimal.

Kendala Penerapan SRG

Masih minimnya implementasi SRG, harus dipandang sebagai "pekerjaan rumah" bagi semua pihak yang *concern* dalam masalah ini. Salah satu poin penting dari rancangan awal penerapan RG adalah sebagai sarana membantu petani untuk terhindar dari kerugian pada saat harga komoditas yang diproduksinya turun dengan cara menjaminkan produknya ke resi gudang. Dari penjaminan itu para petani akan mendapatkan surat berharga atau resi jaminan yang bisa diagunkan ke perbankan/non bank untuk mendapatkan kredit.

Ariyani (2008) mengungkapkan bahwa implementasi resi gudang masih menemukan banyak hambatan di lapangan. Hambatan tersebut antara lain terbatasnya jumlah gudang penyimpan hasil pertanian dan sikap petani yang tidak sabar dengan sistem tunda jual produk yang diagunkan tersebut. Faktor yang dianggap *crucial* menjadi penyebab lambatnya implementasi SRG adalah masih terbatasnya sosialisasi mengenai SRG terutama di daerah-daerah sentra penghasil komoditas pertanian.

BRI (2008) telah mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat menghambat implementasi SRG, diantaranya: (1) biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik komoditas relatif lebih besar dibanding skema CMA, mengingat banyaknya lembaga yang terlibat pada SRG, (2) kuantitas komoditas petani relatif kecil sehingga apabila di RG-kan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan, (3) belum adanya pihak yang berfungsi sebagai *off taker*, dan (4) kuantitas, independensi dan profesionalisme Lembaga Penilai Kesesuaian perlu ditingkatkan. Peran sektor perbankan juga masih belum dapat optimal.

Hasil studi Riana (2010) mengungkapkan bahwa sektor perbankan sebagai komponen pendukung SRG belum banyak yang menggunakan resi gudang sebagai hak jaminan. Hal tersebut dikarenakan timbul beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Masalah-masalah tersebut antara lain biaya yang cukup besar, belum meratanya pembangunan fasilitas pendukung, pembiayaan dikurcikan untuk jangka waktu yang pendek, keraguan sektor perbankan untuk menggunakan SRG dan kurangnya pemahaman mengenai arti penting dan manfaat resi gudang.

Sementara menurut Sadaristuwati (2008), sebagai instrumen yang relatif baru, keberadaan SRG masih menghadapi sejumlah permasalahan, diantaranya: (1) minimnya sarana dan prasarana, (2) kualitas barang masih rendah (mutu/keseragaman), (3) beban biaya, (4) kurangnya tingkat kepercayaan dari lembaga keuangan atau bank, (5) tingkat suku bunga yang masih terlalu tinggi serta (6) hubungan antar lembaga yang kurang sinergis.

Sebagai pihak yang mendapat perhatian khusus dalam SRG, implementasinya di

tingkat petani/klontan/gapoktan juga mengalami banyak kendala baik yang menyangkut kapasitas sumberdaya, kelembagaan, sarana prasarana, sosial ekonomi dan budaya. Menurut Direktorat Pembiayaan (2011), berdasarkan pemantauan pelaksanaan SRG di beberapa daerah menunjukkan bahwa beberapa permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (a) Rata-rata kepemilikan lahan sempit sehingga kesulitan dalam mengkonsolidasikan hasilnya; (b) Lemahnya kelembagaan petani (kelompok tani/Gapoktan); (c) Terbatasnya pemahaman S-SRG baik oleh petani maupun petugas pendamping di tingkat lapangan; (d) Beban biaya yang ditimbulkan dalam S-SRG seperti biaya angkutan, sewa gudang/penyimpanan, asuransi dan lain-lain dirasakan cukup berat; (e) Petani setelah panen membutuhkan uang segera untuk biaya usaha berikutnya; (f) Hasil produksi yang dihasilkan belum tentu memenuhi kualitas yang dapat digudangkan; (g) Hasil panen belum bisa dikonsolidasi di tingkat kelompok tani/gapoktan karena lemahnya kelembagaan petani; (h) Terbatasnya sosialisasi S-SRG baik dari Dinas Teknis terkait dan Bank kepada petani; (i) Lemahnya pendampingan petani untuk mengakses ke lembaga pembiayaan.

Menurut Pasar (2011) agar SRG dapat diimplementasi, minimal ada 4 komponen yang harus tersedia dan berjalan secara baik yaitu: (1) ketersediaan gudang SRG, (2) kesiapan pengelola, (3) keandalan sistem, dan (4) ketersediaan komoditas SRG. Dari pengalaman Pasar yang selama ini telah menggeluti RG dan Pasar Lelang, mengungkapkan bahwa implementasi SRG di daerah masih menghadapi sejumlah masalah operasional. Permasalahan tersebut diantaranya: (a) Gudang SRG belum tersedia di seluruh daerah potensial karena biaya investasi gudang yang mahal, (b) Biaya operasional pengelolaan yang ditanggung oleh Pengelola Gudang (PG) tinggi, (c) Partisipasi dalam SRG masih rendah karena manfaatnya belum dipahami oleh seluruh pelaku usaha, (d) Pasca panen komoditas yang dilakukan oleh pelaku usaha umumnya belum sesuai standar SNI, (e) Pada tahap awal umumnya petani belum bersedia membayar biaya penyimpanan barang kepada Pengelola Gudang (PG), (f) LPK/Petugas uji mutu barang belum tersedia di seluruh daerah, (g) Sistem Informasi Resi Gudang (Is-Ware)

belum handal, (h) Sistem Informasi Harga dan Pasar belum tersedia untuk seluruh varian komoditas, (i) Pembiayaan di Lembaga Keuangan masih relatif lama (lebih dari 3 hari) dan (j) Kelompok Tani, Gapoktan dan Koperasi kurang sosialisasi dan permodalan untuk melaksanakan pengadaan komoditas (Standarisasi Produk).

Dari kendala pelaksanaan SRG setidaknya ada 7 hal yang perlu dibenahi yaitu: (1) sosialisasi SRG ke stakeholder yang masih lemah, (2) fasilitas gudang yang belum merata dan memadai, (3) kesiapan pengelola, (4) kontinuitas pasokan komoditas, (4) lemahnya kelembagaan di tingkat petani, (5) belum jelasnya off taker/penjamin pasar, (6) transaction cost yang relatif tinggi, dan (7) sinergi antar stakeholder yang masih lemah. Selain permasalahan tersebut, juga harus ada ketegasan tujuan dari SRG apakah akan digunakan sebagai instrumen untuk memberdayakan petani atau semata-mata instrumen bisnis. Hal ini penting diklarifikasi karena pilihan terhadap tujuan akan mempengaruhi kebijakan dan arah pengembangan SRG di masa mendatang.

Hasan (2008) melakukan diagnosis yang cukup kritis terhadap kelembagaan SRG ini yang harus direspon oleh pihak yang *concern* untuk menjadikan SRG sebagai alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian. Menurut pandangannya, kelembagaan dalam penerbitan, pengalihan, penggantian dan penerbitan **derivatif** resi gudang menandakan lebih fokus pada ke pembentukan pasar sekunder SRG dan derivatifnya, daripada pasar komoditas itu sendiri. Jika ada kecenderungan ke arah derivatif, maka muatan SRG sebagai instrumen bisnis akan lebih dominan sehingga bisa trade-off dengan tujuan pemberdayaan petani.

Ada yang menganggap SRG juga cukup rumit untuk dilaksanakan oleh petani. Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam SRG dari hulu sampai hilir yang penuh prosedur, bisa saja kurang *match* dengan kondisi petani/klontan/gapoktan yang secara kelembagaan belum mantap. Kondisi ini dikhawatirkan menjadikan SRG tidak dapat dinikmati oleh petani tetapi lebih banyak diakses oleh pedagang. Oleh karena itu, agar SRG dapat dimanfaatkan oleh petani perlu juga dilakukan modifikasi/penyerderhanaan

prosedur tetapi tetap menggunakan spirit SRG. Sebagai contoh, hasil kajian Ashari (2007) mengungkapkan pelaksanaan SRG dapat dilakukan dengan prosedur yang sederhana dengan sistem bagi hasil. Pada skim ini yang terlibat hanya empat pihak: kelompok tani, UPJA (pemilik gudang), pengelola gudang, dan penyandang dana (CSR sebuah BUMN). Dengan menggunakan dana CSR, pada saat panen raya gabah dibeli dan disimpan dalam gudang milik UPJA. Setelah 3-4 bulan kemudian saat harga telah cukup tinggi, gabah tersebut dijual sehingga diperoleh margin. Kemudian margin yang didapat dibagi (*profit sharing*) dengan proporsi yang disepakati antara pihak yang terlibat dalam SRG tersebut.

Permasalahan SRG tidak hanya di tataran operasional tetapi juga memasuki ranah kebijakan. Tanpa disadari terkadang kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dapat menjadi kendala bagi tumbuh dan berkembangnya SRG. Kebijakan penetapan harga dasar oleh pemerintah, misalnya, menyebabkan harga antara panen dan masa sesudah panen menjadi tetap dan seragam di seluruh wilayah negara. Padahal, komoditas SRG seharusnya tidak di-*setting* untuk stabil setiap tahunnya. Jika harga cukup stabil tentu tidak akan menarik untuk dilakukan SRG karena tidak akan memperoleh margin, bahkan akan merugi karena harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Disamping itu, kebijakan di bidang moneter menyebabkan tingkat suku bunga yang berlaku seringkali lebih tinggi sehingga meminjam uang dengan jaminan stok gudang menjadi tidak layak karena beban pinjaman tersebut tidak dapat ditutupi dengan adanya kenaikan harga komoditas yang disimpan dengan skim SRG.

Berbagai kendala yang masih terjadi dalam implementasi SRG di Indonesia barangkali dapat dikatakan wajar terjadi jika mengingat skim tersebut baru berjalan kurang lebih lima tahun. Selama kurun waktu tersebut, SRG masih mencari bentuk dan senantiasa dinamis untuk menuju posisi equilibrium. Dibutuhkan saran pemikiran dari berbagai pihak (terutama pakar) untuk mengkritisi secara konstruktif arah perkembangan SRG ke depan.

Hasan (2008) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan SRG memiliki

implikasi makro dan mikro yang menuntut koordinasi lintas instansi (kementerian Koperasi dan UMKM, Bulog, Deptan, Bank Indonesia, Pemda). Pada aspek makro, arah kebijakan pengendalian stok dan harga komoditas dalam kerangka penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien harus terintegrasi dengan program-program lain. Misalnya dalam kerangka program ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, penguatan perbankan mikro (unit mikro bank umum dan BPR-pembiayaan resi gudang), dan peran Pemda untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang bisa diresigudangkan

Sementara dari aspek mikro, pembiayaan resi gudang tidak akan efektif-efisien bila dilakukan secara individual kepada petani gurem, melainkan harus kepada kelompok tani berbadan hukum (misal koperasi tani). Penerapan SRG kepada sektor korporat/perusahaan besar tidak akan ada kesulitan, tetapi jika difokuskan pada segmen ini akan timbul pertanyaan apakah misi SRG dapat dicapai?. Peraturan perundang-undangan tentang SRG dinilai lebih siap diimplementasikan bagi sektor korporasi/komersial daripada untuk membantu dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Disamping itu, belum ada keyakinan akan terciptanya stabilitas harga komoditas melalui mekanisme pengendalian stok.

Oleh karena itu, Hasan (2008) menyarankan seyogyanya penerbitan dan pembiayaan SRG harus langsung yang dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, daripada mengembangkan derivatif resi gudang yang akan lebih banyak berhubungan dengan kepentingan pelaku pasar dan spekulasi di bursa. Agenda mendesak yang perlu segera dituntaskan adalah bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi strategisnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU No 9/2006 (pemerintah pusat cq Departemen Perdagangan) dan Pasal 33 (pemda). Diantara urusan pemerinah pusat adalah koordinasi antar sektor pertanian, keuangan, perbankan dan sektor terkait lainnya dan antara SRG dengan perdagangan berjangka komoditas, serta memberikan kemudahan bagi UKM dan kelompok tani untuk memanfaatkan skim SRG.

Sementara itu, menurut Aviliani dan Hidayat (2005) secara kelembagaan, sebenarnya infrastruktur untuk mendukung SRG telah

cukup memadai. Masalahnya, bagaimana hubungan kelembagaan itu terbentuk secara optimal, efisien, dan berdaya guna tanpa harus melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang sudah ada. Langkah penting yang harus ditempuh adalah menyamakan persepsi antarlembaga/stakeholder dan meletakkan struktur program aksi sesuai kompetensinya masing-masing. Paling tidak terdapat lima pelaku utama yang berperan dalam pengembangan SRG, yakni *underwriter*, perbankan, *collateral management service* (CMS), penjamin, dan pasar keuangan.

Selanjutnya Aviliani dan Hidayat (2005) menyatakan bahwa dengan melihat manfaat dari pembiayaan resi gudang, maka skim ini harus mendapat fasilitasi serius dari pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). Departemen Perdagangan hendaknya dapat menetapkan prioritas program dan sasaran yang hendak dicapai secara nasional. Misalnya, SRG sebagai salah satu instrumen program pengendalian stok bahan pangan, stabilisasi harga produk pertanian, dan akses permodalan bagi petani. Langkah ini memerlukan koordinasi lintas departemen, termasuk dengan BI. Diperlukan kesamaan persepsi bahwa pembiayaan resi gudang bukan dilihat semata sebagai produk pembiayaan-perbankan, namun memiliki arti strategis. Seperti di negara lain, pemerintah bahkan berperan sebagai penjamin pelunasan WRF bila debitur cidera janji atau kejadian *force majeure*.

PENUTUP

Sebagai sebuah skim yang relatif baru, SRG akan dapat berjalan efektif apabila masing-masing *stakeholder* yang terlibat dapat bersinergi dan memegang komitmen sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang SRG dan peraturan turunannya. Jika SRG di-*setting* sebagai alternatif pembiayaan komoditas pertanian, maka lembaga yang sangat *crucial* perannya adalah perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sektor keuangan merupakan "engine" untuk menghidupkan dan menggerakkan SRG. Peran lembaga keuangan diharapkan dapat meningkat signifikan setelah dibentuknya Lembaga Jaminan Resi Gudang sebagaimana dicantumkan

dalam UU baru tentang SRG (UU No 9/2011).

Titik lemah yang masih terlihat nyata dalam implementasi SRG adalah kurangnya sosialisasi kepada *stakeholder*, terutama kepada petani/klomtan. Sosialisasi yang dilakukan selama ini masih terbatas di tingkat elit (pejabat Dinas Pertanian di provinsi/kabupaten). Selain sosialisasi, hal lain yang perlu dilakukan adalah upaya menarik minat petani untuk bergabung dalam SRG. Faktor kunci ketertarikan petani adalah adanya kejelasan pasar dan dukungan pendanaan sehingga tidak ada keraguan petani dalam melaksanakan SRG. Terkait dengan pemasaran ini, SRG harus disinergikan dengan kegiatan Bursa Berjangka Komoditas dan Pasar Lelang sebagai tiga pilar penopang perdagangan komoditas.

Beberapa poin penting yang perlu dipersiapkan untuk mendukung efektifnya SRG di sektor pertanian, diantaranya: (a) sarana dan prasarana yang memadai harus dimiliki oleh petani atau kelompok tani agar kualitas produk yang akan disimpan bisa sesuai dengan standar yang ditentukan; (b) jaringan pasar dan jaringan informasi harga harus segera dibuat; (c) pelaksanaan secara konsisten kebijakan dalam pembiayaan pertanian, diantaranya subsidi bunga bank (skema SRG); (d) sarana pergudangan yang memadai; dan (e) resi gudang sebagai agunan kredit bagi petani/UKM perlu dibarengi upaya penguatan kelembagaan usahatan/UKM.

Upaya-upaya tersebut juga harus disinergikan dengan pengembangan produktivitas dan kualitas hasil pertanian yang harus lebih prima. Diperlukan perencanaan yang komprehensif mulai dari pembibitan, pemeliharaan, panen, pasca panen, sehingga diperoleh mutu terbaik, harga terbaik, dan penghasilan terbaik bagi petani. Agar keberadaan SRG dapat dimanfaatkan petani secara lebih luas maka secara khusus Kementerian Pertanian perlu melakukan modifikasi atau penyerdahanaan prosedur SRG disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dengan tetap memegang spirit SRG, implementasinya di masyarakat dapat dilakukan dengan lebih sederhana. Jika SRG difungsikan sebagai instrumen kebijakan dalam rangka pemberdayaan petani, maka pola kerjasama dengan

perusahaan melalui PKBL/CSR bisa dikembangkan lebih baik lagi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2007. Sistem Resi Gudang Departemen Perdagangan Beri Akses Pembiayaan bagi Petani dan sektor UKM. http://www.depdag.go.id/index.php?option=siaran_pers&task=detil&id=2905 [30/3/09]
- Anonim. 2008. Kisah Sukses dari Negeri Seberang <http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Utama&rbrk=&id=44239&detail=Utama>
- Antara. 2011. DPR: Resi Gudang Perkuat Posisi Tawar Petani. <http://id.berita.yahoo.com/dpr-resi-gudang-perkuat-posisi-tawar-petani-000815023.html> (16/12/11)
- Ariyani, RR. 2008. Sistem Resi Gudang akan Diberlakukan Nasional. <http://www.temp-interaktif.com/hg/ekbis/2008/04/16/brk.20080416-121425.id.html> [30/03/09]
- Ashari. 2007. Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 29 (4): 7-8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Ashari. 2010. Pendirian Bank Pertanian di Indonesia: Apakah Agenda mendesak? *AKP 8 (1)*: 13-27. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Aviliani dan Usman Hidayat. 2005. Menuju Skim Pembiayaan Resi Gudang yang Atraktif. <http://www.indef.or.id/xplod/upload/arts/Resi%20Gudang.HTM> (5/5/2009)
- Bappebti. 2009. Resi Gudang di Tengah Kelebihan Pasokan. [Bappebti/mjl/096/IX/2009](http://www.bappebti.go.id/mjl/096/IX/2009). Bappebti, Departemen Perdagangan. Jakarta.
- Bappebti. 2011a. Laporan Tahunan 2010. Bappebti, Kementerian Perdagangan RI. Jakarta.
- Bappebti. 2011b. Sistem Resi Gudang sebagai Instrumen Pembiayaan. Makalah disampaikan pada Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian, Best Western Mangga Dua Hotel & Residence. Menko Perekonomian, 7 Desember 2011. Jakarta.
- BRI. 2008. Sistem Resi Gudang: Peluang, Tantangan dan Hambatan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur, tanggal 4 Nopember 2008
- BRI. 2011. Penjaminan Resi Gudang ke Bank Sebagai Alternatif Pembiayaan. Makalah disampaikan pada Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian, Best Western Mangga Dua Hotel & Residence. Menko Perekonomian, 7 Desember 2011. Jakarta.
- Hasan, F. 2008. Potensi Penerapan Sistem Resi Gudang di Indonesia. Institute for Development of Economic and Financing (INDEF). Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur, tanggal 4 Nopember 2008 Jakarta.
- IPasar. 2011. Implementasi Pelaksanaan Pasar Lelang dalam Mendukung Pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Makalah disampaikan pada Workshop Penguatan Kelembagaan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Pembiayaan Sektor Pertanian, Best Western Mangga Dua Hotel & Residence. Menko Perekonomian, 7 Desember 2011. Jakarta.
- Kompas. Com. 2007. Perbankan Diminta Biayai Resi Gudang. Kamis, 10 Mei. <http://www.kompas.com/pas-cetak/0705/10/jatim/6635> (6/05/09)
- Krisnamurthi, B. 2009. Resi Gudang di Tengah Kelebihan Pasokan. *Bappebti/Mjl/096/X/2009*/edisi Maret. Bappebti. Departemen Perdagangan.
- Kurniawan, D. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Resi Gudang oleh Petani di Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Program Studi Manajemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB. Bogor.
- Muhi, H. A. Fenomena Pembangunan Desa. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, 2011. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/08/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA2.pdf> (19/12/11)
- Pusat Pembiayaan. 2006. Pedoman Umum Sistem Tunda Jual Komoditas Pertanian. Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta.
- Riana, D. 2010. Penggunaan Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Perbankan Di Indonesia.

Thesis. Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta

Sadarestuwati. 2008. Pentingnya Sistem Resi Gudang bagi Petani. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang, Pengembangan Alternatif Pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang. Hotel Borobudur, tanggal 4 Nopember 2008.

Suhendra. 2008. Panetrasi Sistem Resi Gudang Masih Rendah. <http://www.detik-finance.com/read/2008/11/04/115658/1030>

[906/4/panetrasi-sistem-resi-gudang-masih-rendah](http://www.detik-finance.com/read/2008/11/04/115658/1030) [30/3/09]

Teken, I.B dan A.K. Hamid, 1982. Tataniaga Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor.

Wikipedia. 2009. Resi Gudang. http://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang[30/3/09]

Yudho, U. 2008. Sistem Resi Gudang sebagai Lindung Nilai: Studi pada PT Petindo Daya mandiri. Thesis. Program Studi Magister Manajemen. Pasca Sarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.